

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti pada bab sebelumnya maka hasil yang didapatkan bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengenai implementasi Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2021 tentang peran Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kota Banjarmasin (studi kasus Kelurahan Basirih) adalah tentunya sudah menerapkan pengimplementasian tersebut kepada para anak-anak yang terkena stunting dengan memberikan makanan tambahan, akan tetapi dalam peimplementasian ini masih dianggap kurang optimal karena angka intervensi stunting masih tinggi, factor mengenai ekonomi masih banyak dialami masyarakat Basirih.
2. Kendala dalam penerapan Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2021 dari hasil peneliti yang telah dilakukan dilapangan dalam peimplementasian memberikan makanan tambahan kepada anak anak tidak ada kendala , namun yang menjadi kendala adalah dalam penerapan tersebut minim nya dana untuk melakukan UMKM, Kurang nya kesadar dari SDM,kurang nya sarana dan prasarana untuk melakukan sosialisasi pemhaman terhadap masyarakat.
3. Peran masyarakat terhadap peimplementasian Peraturan Walikota nomor 25 tahun seperti kurang baik nya pola asuh yang dilakukan orang tua terhadap anak, kurang nya menjaga kebersihan terhadap lingkungan

dengan membiasakan membersihkan tangan sebelum makan, selalu memberikan asi eksklusif selama 2 tahun, dan meningkatkan umkm masyarakat agar masyarakat yang kurang ekonomi bisa mendapat tambahan finansial.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan peimplementasian lebih optimal dalam Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2021 tentang peran Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kota Banjarmasin (studi kasus Kelurahan Basirih) dengan cara :

1. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih mengetahui tentang pentingnya gizi ketika dalam kandungan hingga melahirkan, perlunya adanya tambahan bantuan dengan finansial, namun tetap diawasi bersama sehingga peraturan bisa semestinya terimplementasi dengan baik
2. Masyarakat di Kelurahan Basirih agar lebih belajar banyak mengenai gizi yang baik terhadap anak, selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan juga saling membantu antar masyarakat yang terdampak stunting di sekitar lingkungan, Karena implementasi tidak akan berhasil jika masih ada masyarakat yang kurang peduli dan sadar akan pentingnya suatu tujuan pemerintah dalam mencetak generasi emas selanjutnya.
3. Peran masyarakat dalam peimplementasian Peraturan Walikota nomor 25 tahun 2021 tentang peran Kelurahan dalam pencegahan dan penurunan stunting sangat dibutuhkan sekali, diharapkan masyarakat bisa menyadari

betapa penting nya suatu peraturan bisa berjalan dengan baik dan selalu belajar kembali agar angka stunting di kelurahan Basirih bisa menurun.

4. Teruntuk bagi penelitian yang dilakukan oleh peneliti selanjutnya harapannya penelitian ini dapat diteliti dengan menggunakan penelitian kualitatif mengkaji lebih dalam yang mana hal tersebut bisa lebih diketahui tentang mengenai pengetahuan masyarakat terhadap pengetahuan ini.